

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan perbekalan farmasi suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi dan monitoring yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.(PerMenKes no 73 tahun 2016)

Tata cara penyimpanan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 adalah

- 1.Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli pabrik.Dalam hal pengcualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain,maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru.Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat,nomor batch dan tanggal kadarluasa
- 2.Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terminta keamanan dan stabilitasnya.
- 3.Tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
- 4.Sistem penyimpanan dilakukan dengan mempertahankan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat harus menggunakan

kan sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).(Afqary, Ishfahani and Mahieu, 2018)

Penyimpanan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.

Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (draf-ftar W) untuk dijual secara eceran dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

(KepMenKes RI, 2022)

Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat - obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. (KepMenKes RI no 1331 MENKES/SK/2022)

Pedagang Eceran Obat adalah sarana yang memiliki ijin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. (PerMenKes RI, no 14 tahun. 2014)

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (PerMenKes RI no 14 tahun 2014)

Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dijual bebas secara terbatas dan dapat dibeli tanpa resep dokter sejumlah paling banyak 1 botol kemasan terkecil yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. (PerMenKes RI no 14 tahun 2014)

Toko obat paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan obat bebas terbatas dan obat bebas, pelayanan obat bebas terbatas dan obat bebas, dan penyimpanan dokumen, beserta peralatannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko obat. Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain. (PerMenKes RI no 14 tahun 2014)